



P U T U S A N

Nomor 453/Pdt.G/2023/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 453/Pdt.G/2023/PA.Bn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dasar dan alasan Permohonan Cerai Talak Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Jumat, tanggal 09 Maret 2001 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma,

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2023/PA.Bn



Provinsi Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 132/12/IV/2001 tanggal 08 Mei 2023;

2. Bahwa sebelum menikah status Pemohon dan Termohon adalah jejaka dan perawan;
3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu selama kurang lebih 1 minggu, kemudian Pemohon dan Termohon berpindah-pindah tempat tinggal, hingga terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik bersama di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak:
 - 1) Anak Pertama Pemohon dan Termohon, lahir di NP.Jungur, tanggal 25 Desember 2001, umur 21 tahun;
 - 2) Anak Kedua Pemohon dan Termohon, lahir di NP.Jungur, tanggal 13 Mei 2004, umur 19 tahun;

Anak pertama telah menikah dan anak ke 2 saat ini tinggal bersama Termohon;

Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 5 tahun, kemudian sejak tahun 2006 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
 - Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
 - Termohon tidak bersikap adil terhadap keluarga Pemohon; Termohon sering menolak untuk melakukan hubungan suami istri dengan Pemohon;
5. Bahwa pada tahun 2017 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena saat itu Termohon menuduh Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain,

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2023/PA.Bn



akhirnya terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akibat hal tersebut Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama, sampai dengan saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 6 tahun, dan saat ini sudah tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dan Termohon;

6. Bahwa permasalahan antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dilakukan upaya damai oleh Keluarga Termohon akan tetapi tidak berhasil dan saat ini Pemohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Termohon;
7. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis tidak mungkin terwujud;
8. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan secara inperson ;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2023/PA.Bn



Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk mengikuti upaya proses mediasi, namun sesuai laporan Mediator (**Dr. Yusmita, M.Ag.**) tanggal 29 Mei 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Pemohon ada yang benar dan ada yang kurang benar adapun pada posita 5 poin 1-5 menurut pemohon, termohon tidak menanggapi yang benar penyebabnya karena Pemohon ada wanita lain.
- Bahwa Termohon akan terima permohonan perceraian ini dan masalah nafkah Termohon tetap minta berdasarkan kesepakatan dalam mediasi bersama mediator ;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Pemohon telah memiliki wanita lain dan telah menikah dengan wanita tersebut ;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa Termohon tetap dengan jawaban semula ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat ;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, 132/12/IV/2001 Tanggal 08 Maret 2001, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2023/PA.Bn



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Bukti Saksi

1. **Saksi 1**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksikenal dengan Pemohon bernama Pemohon dan Termohon bernama Termohon ;
- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah adik kandung. Pemohon;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 9 Maret 2001;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama terakhir di rumah milik bersama di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu sampai dengan berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai telah dikaruniai 2 orang anak. Anak pertama telah menikah dan anak ke 2 saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis lebih kurang selama 15 tahun, namun sejak tahun 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain telah menikah dengan sejak tahun 2017;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena saksi melihat dan mendengar sendiri ketika mereka sedang bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak tahun 2017 karena sebelumnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akibat hal tersebut Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama sampai dengan saat ini yang telah

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2023/PA.Bn



berjalan selama kurang lebih 6 tahun, dan saat ini sudah tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Kelurahan Selebar sedangkan Termohon tinggal tetap tinggal di rumah bersama ;
- Bahwa pernah diusahakan damai oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan Pemohon hanya dapat menghadirkan 1 orang saksi, maka Pemohon diperintahkan nuntut mengangkat sumpah pelengkap (suplitoir);

Bahwa Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir lagi dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2023/PA.Bn



tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, Termohon selalumerasa kurang dengan nafkahyang diberikan, Termohon tidak bersikap adil terhadap keluarga Pemohon, Termohon sering menolak nuntuk melakukan nhubungannsuainisteri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui sebagian adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal, akan tetapi penyebab pokoknya karena Pemohon memiliki wanita lain dan jarang pulang kerumah dan sekarang Pemohon sudah menikah dengan wanita tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 09 Maret 2001, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 09 Maret 2001, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan seorang saksi yaitu: Poppy Gustiana Binti Erwan satu saksi bukanlah saksi Nullus testis unustestis dan untuk melengkapi bukti sksi tersebut Pemohon mengangkat sumpah suplitoir dengan demikian alat bukti saksi Pemohon telah dianggap cukup dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti saksi tersebut adalah orang dewasa yang

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2023/PA.Bn



memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan . damai selama 5 tahun
- Bahwa Pemohon dan termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan, Termohon menolak berhubungan suami isteri, akan tetapi menurut Termohon penyebabnya Pemohon ada memiliki wanita lain, bahkan sudah menikah dengan wanita lain ;
- Bahwa sudah disusaha damai namun tidak berhasil.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 6 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2023/PA.Bn



Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dan dalam mediasi tersebut telah menemukan kesepakatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pemohon akan memberikan nafkah madhiyah selama 5 tahun yang lalu setiap bulan sejumlah Rp 100.000,00,- seratus ribu setiap bulan x 60 bulan (5 tahun) Rp 6.000.000,00,- (enam juta rupiah), akan diangsur selama selama 3 bulan dengan batas waktu maksimal pembayaran tanggal 29 Agustus 2023 ;
2. Nafkah iddah selama 3 bulan Rp 750.000.00,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).;
3. Pemohon memberikan mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp 750.000,00,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Nafkah 1 orang anak bernama Fikri Pangiestu bin Pemohon sejumlah Rp 250.000,00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan ;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2023/PA.Bn



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkantalah satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon bin Sahar**) ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar sejumlah kesepakatan dalam medias berupa ;
 - 3.1. Pemohon akan memberikan nafkah madhiyah selama 5 tahun yang lalu setiap bulan sejumlah Rp 100.000,00,- seratus ribu setiap bulan x 60 bulan (5 tahun) Rp 6.000.000,00,- (enam juta rupiah), akan diangsur selama selama 3 bulan dengan batas waktu maksimal pembayaran tanggal 29 Agustus 2023;
 - 3.2. Nafkah iddah selama 3 bulan Rp 750.000.00,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).;
 - 3.3. Pemohon memberikan mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp 750.000,00,- (tujuh ratus lima puuh ribu rupiah);
 - 3.4. Nafkah 1 orang anak bernama sejumlah Rp 250.000,00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan ;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp375.000

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2023/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 Masehi oleh kami **Drs. Ramdan** sebagai Ketua Majelis, **H. Hambali, S.H., M.H** dan **Djurna'aini, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga itu dalam persidangan yang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Merly Dolianti S.H.I., M.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Hambali, S.H.,M.H
Hakim Angota,

Drs. Ramdan

Djurna'aini, S.H

Panitera Pengganti,

Merly Dolianti S.H., M.H

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran.....Rp	30.000,00,-
2. Biaya proses.....Rp	75.000,00,-
3. PanggilanRp	300a.000,00,-
4. Biaya PNBP Panggilan Rp	20.000,00,-
5. Biaya redaksiRp	10.000,00,-
6. Materai..... Rp	10.000,00,-
Jumlah Rp	445.000,00,-

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2023/PA.Bn